



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan *Badan Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 28.22 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

- Pemungutan Suara Pada Kelurahan Patangpuluhan
Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pemberhentian
Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan
Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan
Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota
Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Kelurahan Patangpuluhan Nomor
12/PP.05.1-BA/347107003/2024 tentang Rapat
Pleno Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Pada Kelurahan Patangpuluhan
Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2, Februari,
2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN
WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Moyo Cahyadi	L	005

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PATANGPULUHAN,

ttd.

P R I A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA